

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT PENYAKIT INFeksi PROF.DR.SULIANTI SAROSO
DENGAN
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
KEPERAWATAN**

Nomor : HK.03.01/XXXVIII/14 /2019
Nomor : 01/AKHKJ/MoU-PPKM/1/2019



Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **Dua**, Bulan **Januari**, Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (2-1-2019)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. RITA ROGAYAH, Sp.P (K), MARS**, selaku Direktur Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/MENKES/491/2015 tanggal 10 Desember 2015, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Baru Sunter Permai Raya Jakarta Utara 14340, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
2. **EGERIA DORINA SITORUS, S.Kep., M.Kes**, selaku Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya berdasarkan Keputusan Yayasan Jaya Husada Jakarta Nomor : 12/SK-YJHJ/Peng.Dir.Akper.HKJ/V/2017 tanggal 13 Mei 2017, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Antara Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya telah dijalin suatu kerja sama dalam pendidikan, pengkajian dan penelitian pada Program Studi D III Keperawatan melalui Ikatan Kerja Sama terhitung mulai tahun 2019.

Pihak Pertama	Paraf 
Pihak Kedua	Paraf 

2. Bahwa dalam rangka menjalin kerjasama antara rumah sakit pendidikan dengan Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk menyelenggarakan kegiatan akademik tersebut sesuai kesepakatan.
3. Bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai rumah sakit pendidikan diharapkan mutu profesionalisme pelayanan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **Para Pihak** menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, pengkajian dan penelitian pada Program Studi D III Keperawatan dengan semangat kebersamaan berlandaskan azas kemitraan dan azas saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dasar Hukum :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
5. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang - Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2360/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 247/MENKES/PER/III/2008

Pihak Pertama	Paraf 
Pihak Kedua	Paraf 

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
 18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/MENKES/SK/XII/1986 tentang Pemberitahuan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia;
 19. Surat Keputusan Mendiknas No. 23/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
 20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 270/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso pada Departemen Kesehatan sebagai Instalasi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756/MENKES/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1138/MENKES/SK/XI/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta Sebagai Pusat Kajian Dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi;
 24. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IO/Kes/PMDN/2017 tentang izin operasional RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit kelas A;


Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta.
2. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya adalah Perguruan Tinggi Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan Program Studi D III Keperawatan .
3. Direktur Utama adalah Direktur Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit, yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpinnya.
4. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, yang merupakan pimpinan tertinggi di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang dipimpinnya, yang meliputi Program Studi D III Keperawatan.

Pihak Pertama	Paraf 
Pihak Kedua	Paraf 

5. Perawat adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
6. Clinical Instruktur (CI) adalah tenaga akademik atau staf (pendidikan dan rumah sakit) yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan dan pembimbingan di lahan berdasarkan surat Keterangan.
7. Pengkajian adalah salah satu tahap proses asuhan keperawatan dan bukan definisi pengkajian dalam lingkup penelitian.
8. Pendidikan adalah Program Studi D III Keperawatan dalam bentuk pendidikan formal yang dilaksanakan oleh Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.
9. Penelitian adalah Suatu proses penyelidikan secara sistematis pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang digunakan sebagai karya tulis ilmiah untuk memenuhi syarat kelulusan maupun untuk pembuktian ilmiah lainnya.
10. Program Studi adalah Kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau profesi, yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka kerjasama.
13. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
14. Peserta Didik adalah mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya yang melaksanakan kegiatan Program Studi D III Keperawatan.
15. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan adalah satuan kerja pelayanan non-struktural Rumah Sakit yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan dan pelatihan.
16. Instalasi Penelitian adalah satuan kerja pelayanan non-struktural Rumah Sakit yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penelitian.
17. Bidang Pengkajian adalah satuan kerja pelayanan struktural yang berkoordinasi dengan Instalasi Penelitian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kajian.
18. Sub Bagian Hukum dan Kemitraan adalah satuan kerja pelayanan struktural Rumah Sakit yang memproses Perjanjian Kerjasama guna Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso.

Pihak Pertama	Paraf 
Pihak Kedua	Paraf 



19. Kepala Bidang Keperawatan adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan keperawatan di Rumah Sakit.
20. Periode adalah jumlah hari efektif yang dipakai untuk melaksanakan pendidikan di Rumah Sakit.
21. Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah Salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di Institusi Pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

1. Meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan etika yang berlaku.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga Kesehatan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan.
4. Agar warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan profesi yang bermutu.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan rumah sakit pada masyarakat secara merata, baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Ruang lingkup kegiatan pendidikan meliputi bimbingan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan.
- (3) Ruang lingkup kegiatan pengkajian dan penelitian meliputi bimbingan lapangan pelaksanaan pengkajian dan penelitian Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada Program Studi D III Keperawatan.
- (4) Luaran Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan dalam bentuk buku laporan dan /atau studi kasus.
- (5) **Pihak Pertama** menyediakan pelayanan pendidikan berupa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan bagi Peserta didik.



Pihak Pertama	Paraf 
Pihak Kedua	Paraf 

- (6) **Pihak Pertama** menyediakan pelayanan pengkajian dan penelitian berupa lahan pengkajian dan penelitian keperawatan bagi Peserta didik.
- (7) **Pihak Kedua** mendapatkan kegiatan berupa bimbingan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan dan dapat melakukan pengkajian dan penelitian yang terkait pendidikan yang sedang dijalani sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (8) **Pihak Pertama** menerima peserta didik sesuai dengan kapasitas Rumah Sakit yaitu ratio staf pendidik dengan peserta didik untuk perawat 1 : 7.
- (9) **Pihak Kedua** memberikan bukti (fotocopy) sertifikat akreditasi Institusi Pendidikan sesuai Prodi (Program Studi) kepada **Pihak Pertama**.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

Hak

1. **Pihak Pertama** berhak untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan perencanaan pendidikan, pengkajian dan penelitian serta pengembangan Program Studi D III Keperawatan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan keperawatan bersama **Pihak Kedua**.
 - b. Menetapkan persyaratan, cara dan metode pendidikan bersama **Pihak Kedua**.
 - c. Memperoleh jasa untuk bimbingan dan praktek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - d. Memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang melakukan praktek atas pelanggaran tata tertib/peraturan/kelalaian berupa: teguran/peringatan.
 - e. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik Rumah Sakit yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik.
 - f. Menerima minimal 1 (satu) buah artikel publikasi berupa hasil penelitian dari **Pihak Kedua** yang dinyatakan dapat dipublikasi dalam IJID (Indonesian Journal Infectious Diseases).
2. **Pihak Kedua** berhak untuk :
 - a. Sebelum Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, peserta didik berhak mendapatkan 5 (lima) pembekalan materi yaitu Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), *Patient Safety*, Keselamatan Kerja & Penggunaan APAR, Bantuan Hidup Dasar (BHD), dan Panduan Penelitian.
 - b. Menggunakan sarana dan fasilitas di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk keperluan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan, kecuali masker dan handscoen disiapkan oleh peserta didik.

Pihak Pertama	Paraf 
Pihak Kedua	Paraf 

- c. Melakukan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup (pasal 4).
- d. Mengkoordinasi pengaturan pelaksanaan praktek bersama **Pihak Pertama**.
- e. Mengkoordinasi pengaturan pelaksanaan pengkajian dan penelitian bersama **Pihak Pertama**.
- f. Mendapatkan bimbingan, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh peserta praktek dari **Pihak Pertama**.
- g. Menerima laporan hasil evaluasi terhadap peserta didik.

Pasal 6



Kewajiban

1. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk :

- a. Menetapkan kebijakan dan SPO pelaksanaan pengkajian, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai lahan praktek.
- b. Menyediakan sarana dan fasilitas serta pembimbingan praktek untuk menunjang pelaksanaan pengkajian, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan sesuai kebutuhan.
- c. Melakukan bimbingan, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh peserta didik.
- d. Membuat laporan hasil evaluasi dan nilai Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan peserta didik kepada **Pihak Kedua**.
- e. Mengangkat Profesi Pemberi Asuhan (PPA) RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk menjadi CI bagi peserta didik yang melaksanakan pengkajian, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan.

2. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk :

- a. Menjaga citra nama baik Rumah Sakit dengan mematuhi semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- b. Turut melaksanakan program Rumah Sakit, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keperawatan.
- c. Mengatur pengiriman peserta didik yang melakukan pendidikan sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.
- d. Menetapkan tenaga pembimbing praktek dari Institusi Pendidikan **Pihak Kedua** di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso.
- e. Menyediakan biaya administrasi dan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**.
- f. Mengganti kerugian atas kerusakan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, serta tuntutan perdata dan pidana yang diakibatkan oleh kelalaian.

Pihak Pertama	Paraf 
Pihak Kedua	Paraf 

- g. Memberikan bimbingan / pengarahan pada peserta didik tentang hal - hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan keperawatan.
- h. Pada akhir masa pengkajian, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan, Peserta Didik wajib melakukan presentasi hasil di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Peserta Didik mengumpulkan hasil tersebut kepada **Pihak Kedua** setelah mendapatkan persetujuan dari **Pihak Pertama**.
- i. Memberikan Minimal 1 (satu) buah artikel publikasi berupa hasil penelitian kepada **Pihak Pertama** yang dinyatakan dapat dipublikasi dalam IJID (Indonesian Journal Infectious Diseases).

BAB V
TATA TERTIB
Pasal 7

Dalam melaksanakan pengkajian, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan peserta didik wajib mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di **Pihak Pertama**.

BAB VI
SANKSI
Pasal 8

Dalam melaksanakan pengkajian, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGKAJIAN, PENELITIAN
DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) KEPERAWATAN
Pasal 9

1. Pelaksanaan pengkajian dan penelitian diajukan oleh **Pihak Kedua** secara tertulis disertai protokol lengkap pengkajian dan penelitian.
2. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan diajukan oleh **Pihak Kedua** secara tertulis disertai modul dan jadwal.
3. **Pihak Pertama** akan melakukan proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. **Pihak Kedua** mengikuti prosedur yang berlaku di **Pihak Pertama**.

Pihak Pertama	Paraf W SYA
Pihak Kedua	Paraf K F

BAB VIII
SUPERVISI DAN EVALUASI
Pasal 10



1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menetapkan secara resmi pejabat/petugas yang akan melaksanakan kegiatan supervisi dan evaluasi terhadap peserta didik.
2. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersama-sama menyusun supervisi dan evaluasi pengkajian, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan.
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan dilakukan oleh **Kedua Belah Pihak** sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 11

1. Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan pengkajian, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Keperawatan merupakan tanggung jawab **Pihak Kedua**.
2. Untuk **Pihak Kedua** yang akan melakukan pendidikan, pengkajian dan penelitian, biaya administrasi pada pengkajian, penelitian dan biaya Persetujuan Etik (*Ethical Approval*) sesuai pola tarif **Pihak Pertama** yang berlaku.
3. Untuk Dosen yang akan melakukan penelitian di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso mengikuti peraturan yang berlaku.

BAB X
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 12

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani **Para Pihak**.
2. Pihak yang ingin memperpanjang dan menghentikan perjanjian kerjasama ini, harus menyatakan kepada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir.
3. Perjanjian kerjasama yang berakhir karena sebab ayat (1) tersebut diatas, tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
4. Salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis **Para Pihak**, dengan tidak mengabaikan kepentingan pendidikan.
5. Perjanjian kerjasama yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan ayat (4) tersebut diatas, maka **Para Pihak** sepakat tidak perlu melalui keputusan Pengadilan.

Pihak Pertama	Paraf 
Pihak Kedua	Paraf 

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 13

1. Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir, dengan tidak mengabaikan proses pendidikan yang sedang berjalan.
2. Yang dimaksud keadaan memaksa pada ayat (1) di atas adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **Para Pihak** untuk dapat mengatasinya.
3. Yang dapat dianggap keadaan memaksa adalah Kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi dan atau Kesehatan yang berdampak langsung pada pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
4. Untuk kesinambungan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, penentuan keadaan memaksa dapat diselesaikan secara musyawarah antara **Para Pihak**.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

1. Apabila didalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas gagal, maka dibentuk suatu Panitia Perwasitan (*Arbitrase*) yang anggotanya terdiri dari unsur Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.
3. Apabila dengan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas gagal maka perselisihan tersebut akan diteruskan ke Pengadilan.
4. **Para Pihak** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dari segala yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pihak Pertama	Paraf M SP
Pihak Kedua	Paraf K

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 15

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak** yang dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama / Addendum / Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan, kerjasama akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 4 (empat), yang 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI
PROF.DR. SULIANTI SAROSO





dr.RITA ROGAYAH, Sp.P(K), MARS
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
AKADEMI KEPERAWATAN
HUSADA KARYA JAYA



EGERIA DORINA SITORUS, S.Kep., M.Kes,
Direktur

Pihak Pertama	Paraf 
Pihak Kedua	Paraf 

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 15

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak** yang dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama / Addendum / Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan, kerjasama akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 4 (empat), yang 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dengan iktikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI
PROF.DR. SULIANTI SAROSO

dr.RITA ROGAYAH, Sp.P(K), MARS
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
AKADEMI KEPERAWATAN
HUSADA KARYA JAYA



EGERIA DORINA SITORUS, S.Kep., M.Kes,
Direktur

Pihak Pertama	Paraf
Pihak Kedua	Paraf

**BAB XIII
PENUTUP
Pasal 15**

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak** yang dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama / Addendum / Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan, kerjasama akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 4 (empat), yang 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dengan iktikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI
PROF.DR. SULIANTI SAROSO**



**dr.RITA ROGAYAH, Sp.P(K), MARS
Direktur Utama**

**PIHAK KEDUA
AKADEMI KEPERAWATAN
HUSADA KARYA JAYA**



**EGERIA DORINA SITORUS, S.Kep., M.Kes,
Direktur**

Pihak Pertama	Paraf <i>M SR</i>
Pihak Kedua	Paraf <i>ED</i>